



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 285 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KUASA HUKUM/PENGACARA PEMERINTAH KABUPATEN
BANTUL UNTUK MENDAMPINGI CAMAT KASIHAN KABUPATEN BANTUL
DALAM PERKARA PERDATA NOMOR 53/Pdt.G/2020/PN.Yyk

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pendampingan kepada Camat Kasihan Kabupaten Bantul dalam kedudukannya sebagai Turut Tergugat IV pada Perkara Perdata Nomor 53/Pdt.G/2020/PN.Yyk, perlu dibentuk Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul Untuk Mendampingi Camat Kasihan Kabupaten Bantul Dalam Perkara Perdata Nomor 53/Pdt.G/2020/PN.Yyk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KUASA HUKUM/PENGACARA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL UNTUK MENDAMPINGI CAMAT KASIHAN KABUPATEN BANTUL DALAM PERKARA PERDATA NOMOR 53/Pdt.G/2020/PN.Yyk.

KESATU : Membentuk Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul Untuk Mendampingi Camat Kasihan Kabupaten Bantul Dalam Perkara Perdata Nomor 53/Pdt.G/2020/PN.Yyk dengan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- mendampingi, mewakili dan memperjuangkan hak-hak Camat Kasihan Kabupaten Bantul dalam kedudukannya sebagai Turut Tergugat IV pada Perkara Perdata Nomor 53/Pdt.G/2020/PN.Yyk melawan Penggugat Ir. RM Nurhadi, MP; dan
 - melakukan tugas lain dalam penanganan permasalahan hukum yang diperintahkan oleh Bupati Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap orang setiap bulan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 18 Mei 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati disampaikan kepada Yth :

- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
- Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
- Camat Kasihan;
- Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 285 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KUASA
HUKUM/PENGACARA PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL UNTUK
MENDAMPINGI CAMAT KASIHAN
KABUPATEN BANTUL DALAM PERKARA
PERDATA NOMOR 53/Pdt.G/2020/PN.Yyk

TIM KUASA HUKUM/PENGACARA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

NO	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	SUPARMAN, S.IP., M.Hum.
2.	Kepala Subbagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	JAROT ANGGORO JATI, SH
3.	Kepala Subbagian Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	IKE KUSTINI RAHAYU, S.H
4.	Kepala Subbagian Produk Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	AMBAR SUTADI, S.H
5.	Analisis Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	PERDANA NUR AMBAR SETYAWAN, S.H
6.	Analisis Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	DENNY ARDIANSYAH PRIBADI, S.STP

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO